

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Maraknya kasus anak-anak dibawah usia 18 tahun yang direkrut oleh kelompok terorisme di Indonesia, memberikan peringatan sendiri kepada Pemerintah Indonesia mengenai ancaman masa depan bangsa yang ada di tangan anak muda. Perekrutan anak dalam kelompok terorisme merupakan salah satu strategi baru bagi para pelaku aksi teror karena mereka menganggap anak-anak adalah target yang sangat mudah untuk dicuci otaknya. Perekrutan anak-anak dalam aksi terorisme dapat dilakukan dengan ajakan orang terdekat, seperti anggota keluarga, teman, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Untuk melawan permasalahan tersebut dibutuhkan, tidak hanya tugas sistem peradilan pidana, tetapi juga menuntut dukungan dan kerjasama dari berbagai bidang perkembangan anak dan kolaborasi serta tindakan multidisiplin yang lebih luas. Penting untuk ditekankan bahwa terlepas dari stigma yang melekat pada terorisme dan pelanggaran terkait terorisme, sektor keamanan dan perlindungan anak perlu bekerja sama dalam memerangi kekerasan terhadap anak oleh kelompok teroris dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Dalam menangani fenomena anak yang terlibat dengan kejahatan terorisme, Pemerintah Indonesia sudah memiliki perundang-undangan sendiri yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi bahan acuan untuk penuntutan pelaku aksi terorisme yang belum dewasa dalam tindak pidana terorisme yang

juga harus mengikuti ketentuan baik dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Menurut UU SPPA, pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam aksi terorisme harus dilihat dari latar belakang, kontribusi, dan perannya dalam terjadinya aksi serangan terorisme. Selain itu, berdasarkan UU SPPA juga, penjara merupakan pilihan terakhir dari sekian banyak hukuman bagi para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena sejatinya anak yang terkait dengan kelompok terorisme adalah korban. Anak-anak korban jaringan teroris memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pendidikan nasionalisme, ideologi, nilai-nilai, nasihat tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan kesejahteraan.

Tidak hanya menggaet para mitra/lembaga nasional yang mengurus langsung fenomena anak-anak terlibat kasus terorisme, Pemerintah Indonesia juga menjalin sebuah kerjasama dengan UNODC dalam Program *STRIVE Juvenile* yang dikhususkan untuk lebih melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh teroris dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan. UNODC diposisikan untuk mendukung Pemerintah Indonesia guna memberikan tanggapan komprehensif terhadap tantangan kompleks yang ditimbulkan dari perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok terorisme. Dalam Program *STRIVE Juvenile*, UNODC akan membangun keahliannya untuk menerapkan intervensi inovatif dan berbasis permintaan yang berfokus pada dua tujuan khusus: meningkatkan strategi, kebijakan, dan mekanisme pemerintah terkait dengan perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok

teroris serta meningkatkan ketahanan anak-anak yang rentan terhadap agenda kelompok terorisme. Penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme dalam Program *STRIVE Juvenile* sendiri dilakukan dengan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak melalui pengadvokasian pendekatan terhadap anak dan menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender serta hukum internasional. Sejalan dengan UU SPPA yang dimiliki Pemerintah Indonesia, Program *STRIVE Juvenile* juga mengedepankan terpenuhinya hak-hak korban anak yang terlibat dalam kelompok terorisme guna memastikan bahwa mereka mampu untuk kembali menjadi masyarakat yang baik dan patuh hukum serta mampu mengambil peran konstruktif dalam lingkungannya.

